

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.
 Nomor : 188.45/17/Set/Kopperindag/2018
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO KUALA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Mengembangkan peran koperasi, UMKM sebagai pelopor pemasar produk olahan dan kerajinan	Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase koperasi yang berkualitas	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	$\frac{\sum \text{Koperasi Berkualitas}}{\sum \text{Koperasi}} \times 100$	Keragaan Koperasi	Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
		Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	$\sum \text{Usaha Kecil}$	Keragaan UMKM	Undang - undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
Mengembangkan Kewirausahaan masyarakat berbasis potensi lokal	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat	Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas	Bidang Perindustrian	$\frac{\sum \text{Kelompok Pengrajin Berkualitas}}{\sum \text{Kelompok Pengrajin}} \times 100$	Data IKM	Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Peningkatan kualitas Pasar Daerah dan Pasar Desa	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan	Bidang Perdagangan	$\frac{\sum \text{Pertumbuhan Barang dan Jasa}}{\sum \text{Barang dan Jasa Sektor Perdagangan}} \times 100$	Data Komoditi Perdagangan	Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

**KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN BARITO KUALA**

H. PURKAN, SH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19650103 199203 1 010



KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 188.45/17/Set/Kopperindag/2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 tahun 2018, tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2018, tanggal 4 Mei 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dan Pohon kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

KETIGA : Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal, 30 Mei 2018
**KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO KUALA,**

H. PURKAN, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650103 199203 1 010